



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR : 29 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RUMBUK KECAMATAN SAKRA KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Rumbuk Nomor 01/PP.05.1-BA/52030204/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Rumbuk Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Rumbuk telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Rumbuk Kecamatan Sakra

Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RUMBUK KECAMATAN SAKRA KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Rumbuk Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rumbuk  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA RUMBUK,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 29 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA RUMBUK KECAMATAN SAKRA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN  
PUMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RUMBUK KECAMATAN SAKRA  
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KHOLYLURROHMAN YANI	L
2.	LARAS WINDYAWATI YUSUF	P
3.	LUKMAN HIDAYAT	L
4.	M. IMRON JANURI	L
5.	MUHAMMAD HARIS SATIAWAN R	L
6.	NOVI WIWIN KORPRIANI	P
7.	NURLENA ZARWATUN	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKHDAN ANSHORI S, S.Pd	L
2.	JOHAN PURBAYA	L
3.	MILA AGUSTIARINI JANNAH	P
4.	NASIPUDDIN	L
5.	NUR SUKYA AINI	P
6.	RENI JUNIARTI	P
7.	SURYAT ASPAR	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG WINARDI	L
2.	IKHWAN AWALUDIN	L
3.	MUH IHSAN	L
4.	MUHAMAD FARID AKBAR	L
5.	ROHMATULLAH, S.Pd	P
6.	SAKINAH CHAIRANI	P
7.	SITI RIZKI ANNAFIYA	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARFAN ZAKKY	L
2.	EDI JANUAR HADI	L
3.	ERNA ROSITA NIRMALA	P
4.	IDA ROYANI ZULPITRI	P
5.	MUH. AGUS JAYADI	L
6.	RESTIKA JUNIARSI R.	P
7.	SAIPUL RAHMAN	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDURRAHMAN	L
2.	AULIA LESTARI	P
3.	BUSTAMIL ARIFIN	L
4.	MUADDATUL ALANIAH	P
5.	MUH. NOVAL VIRDAUS	L
6.	MUHAMAD ALI FIKRI	L
7.	ZAINUL ARIPIIN	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SATRIAWAN	L
2.	GINA RIZKY ANANDA	P
3.	MUSLIHAN	P
4.	NURIDA RATNA	P

5.	NURUL IHSAN	P
6.	SYAMSUL MA'RIF	L
7.	WIRDAH	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWI ANDRIANI	P
2.	EVA SUSILAWATI	P
3.	INTAN YANA ERLINA	P
4.	LYZA CHYNTIA ROCHMAN	P
5.	MUDA MAYANDA AZMI	L
6.	MUH. FIKRI ROSADI	L
7.	SAHRUL MAILANI	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ENI SUHARTINI	P
2.	INDAH SUKMAWATI	P
3.	L. ASTAYUGATHA ADYARESTA	L
4.	MITHA ULFAYATUL UTAMI	P
5.	MUHAMMAD HAMAMI ALI AKBAR	L
6.	NADIA SEPTINA PUTRI	P
7.	SUPIANDI	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD JUNAIDI	L
2.	ASRUL ASIKIN	L
3.	IJNI LAILANI	P
4.	NUR RAESA SIBYANI	P
5.	ROSDIANA WIDIASTUTI	P
6.	SRI NOPIANTI	P
7.	SYARIPUDIN	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD YUSUF	L
2.	AKMALUDIN	L
3.	HAYATUL FITROH	P
4.	INDAH AMRINA ROSADA	P
5.	INDRIANI	P
6.	NANA ROHMATUL AULIA	P
7.	SYAMSUL HADI	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IMANUDDIN	L
2.	M. SUANDI BAHTIAR	L
3.	SRI ASTUTI	P
4.	SUCIANDI	L
5.	SUMIATI	P
6.	TITIN SUMANTI	P
7.	YUSNIA IKA MAYA	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADITYA WARMAN, S.Pd	L
2.	AWAN ADI PUTRA	L
3.	BANYU RAYA AMITI	L
4.	DENI SASMITA PUTRA	P
5.	LAILA MARDIA SAFITA	P
6.	LAILY NADYA SAFITRI	P
7.	SUMANTRI	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DENI HARIANA	P
2.	LINDA MAULIANA	P
3.	M. NUR FIKRI	L
4.	MARZOAN	L

5.	MUH. AGUS PARMAN AMRULLAH	L
6.	ROHAYANDI SYAHRIAL	P
7.	SYAMSUDIN	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAMDAN	L
2.	HERI SISWANDI	L
3.	M. PUTRAHMAN, S.Pd	L
4.	M. SUKRAN	L
5.	MUHAMMAD NURUL JUM'AH	L
6.	SRI JUNIATI	P
7.	TAUFIK HIDAYAT	L

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIAN AFRIANI	P
2.	ISLAHUL UMMAH	P
3.	KHAIRUL ANWAR	L
4.	MUHAMMAD IHSANI	L
5.	M. AGUS SUBHAN	L
6.	ROSMALA DEWI S.Pd	P
7.	YAYAT WAHYU APRIADI	L

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD JUNAIDI	L
2.	DEBI SUGIATMAN	L
3.	GUFRAH	L
4.	IQBAL FIRDAOS	L
5.	MUH. NIZAR SUA'IDI	L
6.	PARDESI SUFIANI	P
7.	SUYATNA SUGANTARA	L

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DWI LELANANG ARIGOH	P
2.	LIZA SAPITRI	P
3.	MAULINA SANTI HANDAYANI	P
4.	MUHAMAD RIKI ALVIAN	L
5.	MUHAMMAD HUBAIBI	L
6.	RAHMAD RIDHO ARMAWAN	L
7.	SAMSUL HARIYADI	L

TPS 018

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AZIZATUL ISMAYANA	P
2.	DINY HARDIANTI	P
3.	M. ZIKRI TANTOWI	L
4.	MARLINA SRI HASTUTI	P
5.	MOH. RODI	L
6.	SOLIHIN	L
7.	SRI JUNIATUN	P

TPS 019

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADNIN PUTIATI	P
2.	AGUNG JOEHARI	L
3.	AULIA RIADATUSSOLIHAH	P
4.	M. HIDAYATURRAHMAN	L
5.	MUZADDANI ABDI	L
6.	NOVIANA	P
7.	ZULKARNAIN	L

TPS 020

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALI AKBAR	L
2.	HUSNI ABIDIN	P
3.	HUSNUL KHOTIMAH	L
4.	ISTIQOMAH	P

5.	M. ARFAN HARIS	L
6.	MAYA SASMITA	P
7.	TITIK DRAJAT, S.Pd	P

TPS 021

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	APRILIADI	L
2.	DESI KARTIKA PUTRI	P
3.	M. FIRDIAN MAULANA	L
4.	MUH. ZULFIAN WATHONI	L
5.	NANA ROSITA	P
6.	RAHMATULLAH	L
7.	SOFYAN ANSORI	L

TPS 022

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IDA SRI HASTUTIK	P
2.	KARTINI	P
3.	KHAIRUL MAZANI	L
4.	MUH. FAJRI	L
5.	MUHTADIN	L
6.	NUR IHSAN SETIA BUDI	L
7.	NURUL ZULFA FITRIANA	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA RUMBUK,



(MUSABIHIN)